



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 02-05-1985, agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di jalan HM. Syukur Sori Tua, Lingkungan II, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Nama Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 10-11-1990, agama Islam, pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Sudirman Eks Merdeka Gang Perjuangann No.2, Bidan Pasaribu Pasar Inpres Sadabuan, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2019 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan

Hlm. 1 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 01 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 18-03-2018, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/026/III/2018, tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya)
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan HM. Syukur Sori Tua, Lingkungan II, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan Juni 2018 telah pisah rumah dan ranjang antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu keras kepala dan juga egois, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan

Hlm. 2 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan Termohon juga selalu merasa tidak senang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap dan perilakunya yang selalu sering marah-marah terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meninggalkan Pemohon dirumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa seizin dari Pemohon, sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon tidak pernah setuju terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar Termohon mau tinggal bersama di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan alasan Pemohon bekerja di daerah tersebut, namun Termohon tetap tidak mau dengan alasan Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon dari pada hidup bersama dengan Pemohon di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon
7. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan telah mendapat izin Perceraian dari Bupati Mandailing Natal dengan Keputusan nomor : 873.4/0182/K/2019, tanggal 22 Februari 2019;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan

Hlm. 3 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu Bainar Ritonga, S. Ag., (hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 08 April 2019 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 14 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 0132/026/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Utara tertanggal 19 Maret 2018;
3. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya)
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) .
5. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl.H.M syukur Soritua No.16 Kelurahan Sadabuan Kec.Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
6. Bahwa Dalil yang dikemukakan pemohon pada angka 5 Tidak Benar termohon berpisah dengan Pemohon bukan 8 Bulan tetapi 9 Bulan
7. Adapun Alasan yang dikemukakan Pemohon pada angka 6 adalah Bohong sama sekali dan Alasan itu adalah yang dibuat –buat . Adapun alasan terjadinya perselisihan antara termohon dan pemohon adalah
 - Pemohon sering keluar malam dengan temannya dan meninggalkan termohon dirumah sendirian. Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk mengantarkan kerumah ibu

Hlm. 5 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



kandung termohon apabila pemohon ingin keluar rumah dimalam hari. Namun pemohon menolak permintaan termohon, sehingga termohon menangis, melihat termohon menangis, pemohon menyuruh termohon untuk diam dengan membenodongkan senjata api ke kepala termohon. Keesokan harinya termohon pergi ke rumah ibu kandungnya, ketika pemohon datang menjemput termohon, termohon menolak pulang karena masih merasa trauma dan takut dengan todongan senjata pemohon.

- Termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa izin Pemohon hanya sekali dalam masa pernikahan disebabkan; Pemohon tidak mau satu kamar dengan termohon di mana pemohon tidur dikamar abangnya (yang tinggal dirumah tersebut), sedang termohon tidur sendiri di kamar sehingga pemohon tidak mempedulikan termohon dalam kondisi sakit, kemudian Termohon karena merasa tidak diperdulikan oleh Pemohon, akhirnya termohon pergi sendiri ke rumah Ibu kandung sendiri untuk berobat, karena ibu termohon adalah seorang Medis.
- Sebelum menikah terdapat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon masalah pekerjaan, dimana Pemohon yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Mandailing Natal, Panyabungan yang akan pindah kerja ke wilayah Padangsidempuan dan Termohon tidak akan berhenti dari pekerjaannya. Namun setelah pernikahan Pemohon justru tidak bersedia mengurus pindah ke Padangsidempuan walaupun orangtua Termohon telah menyampaikan kesediaannya untuk membantu Pemohon mengurus pindah ke Pemerintah Kota Padangsidempuan, namun Pemohon menolak dengan alasan hanya mau pindah ke kantor SAMSAT. Termohon menganggap alasan Pemohon merupakan alasan yang mengada-ada.

Hlm. 6 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



8. Bahwa Alasan Pemohon pada angka 7 dimana Pemohon dan termohon telah pernah di damaikan Keluarga hal itu tidak benar, Bahkan orang tua Pemohon mengusir termohon dari rumah orangtua Pemohon di hadapan tokoh masyarakat (Hatobangon).
9. Bahwa alasan pemohon pada angka 8 dimana pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati Mandailing Natal, izin tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana termohon tidak pernah menandatangani Berita Acara dan surat izin tersebut adalah berdasarkan Keinginan sebelah pihak (pemohon) hal ini akan saya ajukan tuntutan KEMENPAN DAN BKN di Jakarta.
10. Bahwa jika Pemohon tetap pada pendiriannya termohon menuntut/ mengugat hak – hak termohon sebagai berikut :
- a) Nafkah Terhutang/Lampau/Madhiyah belanja termohon selama berpisah mulai bulan Juni s/d Maret 9 Bulan yaitu selama 9 Bulan , Belanja termohon selama 1 Bulan sebesar

Rp. 2.500.000,- x 9 Bulan = Rp. 22.500.000,-
Hal ini wajib di bayar oleh Pemohon karena termohon adalah istri yang taat bukan durhaka.
 - b) Nafkah Iddah termohon selama 3 Bulan yaitu :

Rp. 7.500.000,- yaitu 2.500.000,-/ Bulan
 - c) *Kiswah* (Pakaian Termohon) sebesar Rp. 5.000.000,-
 - d) *Maskan* (Biaya Tempat Tinggal) termohon selama massa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
 - e) *Mut'ah* (Tanda Mata/ Kenang –kenangan) sebesar Rp. 25.000.000,-
11. Demikian Jawaban dan gugatan Balik Termohon dengan Harapan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1) Menolak permohonan permohonan seluruhnya

Hlm. 7 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- 2) Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat mengabulkan jawaban dan gugat Balik termohon.

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil dan Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon.
4. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon telah terjadi keributan secara terus menerus Pemohon akan menghadirkan saksi yang menyaksikan dan mengetahui keributan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa jawaban Termohon sangat mengada-ada dan cenderung menyampaikan fakta yang tidak benar, **namun perlu dicatat bahwa secara tegas Termohon mengakui adanya kecekcoakan yang terjadi secara terus menerus dengan Pemohon.**
6. Bahwa dalam Jawabannya Termohon meminta adanya hak-hak yang diberikan kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Poin 10 sebagai berikut :
 - 1). Nafkah Terhutang
 - 2). Nafkah iddah
 - 3). Kiswa
 - 4). Maskan
 - 5). Mut'ah
7. Bahwa Pemohon menolak permintaan dari Termohon karena **Termohon sendiri sudah layak dikatakan durhaka (Nusyuz) kepada Pemohon** sehingga seorang istri yang durhaka kepada suaminya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana disebutkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 8 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



BAB XVII

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
8. Bahwa kedurhakaan Termohon yaitu selalu melawan kepada Pemohon, dan tidak mematuhi Pemohon, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon, pemohon sudah sering sekali menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak menurut dan selalu melawan.
9. Bahwa Pemohon juga sangat bingung terhadap gugatan Termohon yang meminta uang nafkah lampau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hal yang tidak mendasar dimana jumlah tersebut mengada-ada dan alasannya tidak masuk akal, Termohon yang meninggalkan Pemohon sehingga tidak pantas meminta nafkah lampau, oleh sebab itu dalil Termohon harus ditolak.
10. Bahwa terhadap gugatan Termohon tentu Pemohon sangat tidak sanggup sebab Pemohon hanyalah Pegawai Negeri Biasa yang hanya memiliki gaji sekitar 3.192.600,- per bulannya.
11. Bahwa Pemohon juga merupakan tulang punggung bagi bapak kandung dan ibu kandung Pemohon, **sehingga gaji Pemohon digunakan untuk**

Hlm. 9 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiayai kedua orang tua kandung Pemohon. Karena pemohon anak laki2 paling kecil dan tinggal bersama orangtua pemohon.

Disini pemohon juga ingin menjelaskan alasan terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon sebagai berikut :

- Termohon mengatakan bahwa pemohon sering keluar rumah, padahal termohon mengetahui bahwasanya pemohon bekerja di Badan Narkotika Nasional. Sehingga pemohon terkadang sering tugas kelapangan mencari informasi dan penyelidikan. Dan itu pemohon anggap masih hal yang wajar karena pemohon harus bergaul juga di luar. Dan termohon mengatakan bahwa pemohon menodongkan senjata api kepada termohon, itu tidak benar sama sekali. Karena pemohon seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), darimana pemohon bisa mendapatkan senjata api. Karena untuk mendapatkan senjata api itu tidak gampang dan tidak sembarangan orang untuk bisa dapat izin untuk mendapatkan senjata api. Pemohon menganggap itu alasan termohon saja untuk menjatuhkan pemohon. Karena sudah pernah terucap dari mulut orang tua termohon (ibu kandung) mengancam pemohon untuk membuat pemohon menjadi gila dan dipecat dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) pemohon. Karena keluarga termohon tidak terima pemohon menceraikan termohon dan pemohon tidak mau kembali bersama lagi dengan termohon. Mungkin ibu termohon berpikir biar sama-sama hancur.
- Semenjak pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2018, setiap kali pemohon dan termohon ada perselisihan, termohon selalu pulang ke rumah orang tua termohon dengan membawa pakaian dan barang-barang termohon dan selalu mengadu kepada orang tua termohon. Dan orang tua termohon juga menerima kedatangan termohon. Jika ada permasalahan antara pemohon dan termohon, termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon dengan membawa barang-barang termohon lebih dari empat kali dalam dua bulan umur pernikahan pemohon dan termohon. Bahkan di Bulan Puasa pertama tahun 2018, termohon pernah menangis dan menelepon abang kandung termohon untuk dijemput ke rumah pemohon, supaya termohon dibawa pulang ke

Hlm. 10 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



rumah orang tua termohon. Itu terjadi dan berjalan begitu saja. Orang tua dan abang termohon pun memenuhi permintaan termohon tersebut. Dan permasalahan terakhir termohon pulang ke rumah orang tua termohon pada bulan Juli pukul 05.30 WIB (subuh) dengan membawa pakaian, koper dan barang-barang termohon tersebut tanpa izin pemohon. Dan itu diakui oleh termohon sendiri di Jawaban Termohon tertanggal 14 Mei 2019 pada angka ke 7 poin kedua. Itu permasalahannya karena termohon marah-marah kepada pemohon disebabkan pemohon melaksanakan sholat tidak di dalam kamar, melainkan di ruang tamu. Setelah itu termohon merajuk dan tidak mau tidur di atas kasur, melainkan termohon tidur di lantai kamar tidur. Melihat termohon tidur di lantai, pemohon menegur dan menyuruh pemohon tidur di atas kasur, dan termohon tidak mengiraukan teguran pemohon. Termohon menangis dan meminta kepada pemohon agar termohon diantarkan ke rumah orang tua termohon. Pada posisi saat itu kira-kira pukul 22.00 WIB. Situasi pada malam itu sedang hujan. Pemohon mengatakan kepada termohon kalau mau pulang besok pagi saja diantarkan ke rumah orang tua termohon. Termohon tetap menangis dan tidur di lantai kamar. Melihat sikap termohon tersebut pemohon pun pergi ke warung meninggalkan termohon sendirian di kamar dengan alasan supaya termohon bisa menenangkan diri dulu. Setelah pemohon pulang dari warung sekitar pukul 23.50 WIB menuju rumah kediaman pemohon dan termohon dan ingin masuk ke dalam kamar, ternyata termohon sudah mengunci pintu kamar dari dalam. Sehingga pemohon tidak bisa masuk ke dalam kamar. Disitu pemohon berpikir mungkin termohon tidak mau satu tempat tidur dengan pemohon. Karena sudah lewat dari pukul 00.00 WIB, dan mungkin termohon juga sudah tidur pemohon pun tidak membangunkannya lagi, sehingga pemohon tidur di sofa ruang tamu, bukan di kamar abang kandung pemohon. Paginya termohon pulang ke rumah orang tua kandung termohon pada pukul 05.30 WIB dengan membawa koper, pakaian dan barang-barang pribadi milik termohon tersebut **tanpa izin dari pemohon selaku suami sah termohon pada saat itu**. Di jawaban termohon

Hlm. 11 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



mengatakan bahwa termohon istri yang taat. Dimana letak ketaatan termohon sebagai seorang istri kepada suami? Mengapa pemohon megatakan termohon adalah seorang istri yang durhaka kepada suami, karena :

1. Termohon keluar dari rumah orang tua pemohon sebagai tempat tinggal pemohon dan termohon tanpa izin pemohon selaku suami yang sah.
2. Termohon membentak dan mengatakan kata-kata “kau” dengan nada yang tinggi kepada pemohon dan menunjuk-nunjuk pemohon di rumah orang tua kandung termohon di depan ibu dan abang kandung termohon. Begitupun ibu dan abang kandung termohon diam saja melihatnya.
3. Termohon lebih memilih pekerjaan termohon daripada rumah tangganya sendiri karena termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon di Panyabungan, dimana pemohon bekerja.
4. Dan yang paling pemohon tidak terima, di depan ibu dan abang kandung termohon, bahwa termohon mengucapkan tidak mau menerima orang tua kandung pemohon dan termohon mengusir pemohon dari rumah orang tua termohon dengan mengatakan “ya sudah, pergi saja kau sana dengan orang tuamu”. Mendengar ucapan termohon tersebut, ibu dan abang kandung termohon pun hanya diam saja. Pemohon tidak tahu apa salah orang tua pemohon kepada termohon sehingga termohon tidak mau menerima orang tua termohon. Padahal di rumah termohon diperlakukan selayaknya anak kandung orang tua pemohon sendiri. Bahkan pakaian termohon pun dicucikan, bahkan pakaian dalam termohon pun ibu kandung pemohon yang mengangkatnya dari jemuran. Itu terjadi di depan mata pemohon dan termohon sendiri. Melihat hal itu, termohon hanya tersenyum. Tidak pun termohon mau membantu ibu pemohon di dapur, orang tua pemohon pun tidak pernah marah. Bahkan kalau termohon sedang merajuk tidak mau makan, ibu pemohon yag menyajikan dan megantarkan makanan termohon ke dalam kamar. Itu

Hlm. 12 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



terjadi di bulan puasa pada tahun 2018. Bahkan orang tua dan saudara-saudara pemohon yang mengambil hati kepada termohon supaya kalau lagi ada masalah termohon tidak pulang begitu saja ke rumah orang tua termohon. Karena kalau pemohon dan termohon sedang ada permasalahan, termohon selalu pulang ke rumah dan mengadu ke orang tua termohon. Oleh sebab itu pemohon tidak terima termohon mengucapkan kata-kata tidak mau menerima orang tua pemohon.

- Mengenai pindah, bukannya pemohon tidak mau pindah. Karena mengurus pindah itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemohon bersedia pindah ke Padangsidempuan, hanya saja menunggu waktu yang tepat. Karena pemohon dan termohon baru saja dua bulan melangsungkan resepsi pernikahan. Masih banyak keperluan-keperluan lain yang lebih penting.
- Di poin angka 8, termohon mengatakan pernah diusir. Itu tidak benar sama sekali, melainkan termohon hanya dinasehati dan dimarahi oleh orang tua pemohon disebabkan karena termohon pandai bermuka dua. Di depan orang tua pemohon, termohon bertutur kata manis dan lembut, tetapi di belakang, termohon menjelek-jelekkan orang tua pemohon kepada orang lain. Terlebih lagi, termohon dan ibu kandung termohon menjelek-jelekkan orang tua pemohon kepada sanak family pemohon sendiri. Disini pemohon perlu jelaskan bahwa yang diusir itu adalah ibu kandung termohon, karena ibu termohon datang ke rumah orang tua pemohon pada pukul 18.10 WIB menjelang maghrib dengan membawa mobil pick up dan beberapa orang dengan tujuan untuk mengambil lemari pakaian, tempat tidur, meja toilet dan barang-barang lainnya yang pemohon dan termohon miliki semenjak menikah **Dan ibu termohon tanpa etika dan sopan santun masuk ke dalam rumah orang tua pemohon tanpa izin pemilik rumah (orang tua pemohon).** Sehingga terjadi keributan antara keluarga pemohon dan keluarga termohon di rumah orang tua pemohon. Itu sebabnya orang tua pemohon mengusir ibu kandung termohon.

Hlm. 13 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Mengenai Surat Izin Cerai dari Bupati Mandailing Natal, itu bukan ranah pemohon untuk menjawabnya. Itu pemohon serahkan kepada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal selaku yang berwenang mengeluarkan surat izin.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam **Replik** di atas sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memberikan putusan sebagaimana dimuat dalam surat permohonan permohonan yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Termohon Menyangkal seluruh dalil- dalil Replik Pemohon yang telah disampaikan Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam Jawaban pada persidangan ini;
2. Bahwa dalil- dali yang dikemukakan Termohon di dalam Duplik dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari duplik ini;
3. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Jawaban Pemohon Pada Angka 5 yang pada Pokoknya menyatakan Jawaban Termohon Tidak Benar dan mengada –ada karena apa yang disampaikan Termohon adalah Fakta yang sesungguhnya yakni perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon yang terjadi secara terus -menerus Disebabkan Awal Pernikahan sudah adanya adanya kekerasan dan Ancaman dalam Rumah tangga yang dilakukan Pemohon sehingga membuat Termohon Tidak nyaman dengan Sikap Pemohon Bukan karena Sebagaimana yang disampaikan Oleh Pemohon di Dalam Permohonannya pada Point nomor 6.
4. Termohon menolak Pemohon dikatakan durhaka (Nuzyuz) karena kategori istri durhaka itu mengada ada dan dibuat –buat karena Pada dasarnya Termohon Keluar dari Rumah disebabkan karena Termohon merasa Trauma karena Pemohon beberapa Kali menodongkan Senjata

Hlm. 14 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Api Kepada Termohon, selain itu Pemohon juga bersikap tidak Peduli kepada Termohon walaupun Termohon dalam Kondisi Sakit dan Termohon juga Tidak Pernah Membantah dan melawan Orangtua Pemohon Namun Pemohon selalu menceritakan apapun yang terjadi dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon Bahkan masalah urusan Ranjang Pun Pemohon Berani menceritakan kepada Ibunya Oleh sebab itu, Termohon Bukan Istri Durhaka Tapi Taat Karena itu Pemohon wajib membayar kewajiban kepada Termohon selaku istri yang taat bukan durhaka yang seperti disampaikan Pemohon, untuk Pemohon Ketahui bahwa Termohon tidak pernah durhaka dan nanti Termohon akan mengajukan keberatan sampai ketingkat banding dan tingkat kasasi. Termohon akan membela dirinya sesuai kebenaran bukan seperti maksud Pemohon “ mengisap dan menelan darah istrinya yang taat” dan apabila tuntutan Termohon tidak di kabulkan Termohon akan banding dan Kasasi nanti.

5. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Point Pemohon pada Angka 9 yang pada Pokoknya menyatakan Pemohon Tidak Berhak Meminta Nafkah masa lalu karena Termohon Meninggalkan Pemohon adalah alasan yang tidak benar karena Termohon meninggalkan Rumah disebabkan sebagaimana point yang disebut di nomor 4 selain itu Termohon pun juga sudah pernah berusaha memperbaiki Rumah Tangga dan melupakan Perbuatan Kejam yang dilakukan Pemohon dengan cara Termohon Kembali Kerumah Pemohon Namun Pemohon dan Keluarga Pemohon mengusir Termohon dari Rumah itulah sebab nya Termohon pergi dari Rumah sehingga Alasan Termohon meminta uang nafkah lampau sudah tepat karena Termohon masih Istri Pemohon yang Wajib di Nafkahi oleh Pemohon dan mengenai uang Nafkah yang di tuntutan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah sesuai dimana Pemohon Seorang PNS BNNK MANDAILING NATAL dengan Gaji Pokok dan di tambah Tunjangan Remon.

Hlm. 15 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



6. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Replik Pemohon pada Angka 10 yang menyatakan Pemohon tidak sanggup dengan Tuntutan Nafkah Permohon Karena Pemohon PNS biasa yang memiliki gaji sekitar Rp.3.192.600,-(Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua ribu Enam Ratus Rupiah) perbulan nya adalah **hal yang tidak benar** karena Pendapatan Pemohon dalam Tiap Bulannya sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Yakni Gaji pokok dengan Jumlah Remon tiap Bulannya ditambah lagi Pemohon adalah Orang Hebat yang dikelilingi Pejabat dan Terkenal di Panyabungan yang memiliki Pemasukan yang sangat besar sehingga Termohon sangat wajar menuntut Pemohon sebagaimana yang terdapat di dalam Jawaban Termohon.7.
7. Bahwa alasan Pemohon menyampaikan tulang punggung bagi Bapak Kandung dan Ibu Kandung Pemohon itu tidak benar dan perlu di tegaskan kondisi orangtua Pemohon disini masih sehat dan bugar dan menurut pengakuan Ibu Pemohon **Beliau Orang Kaya di Siantar** dan tidak ada orang yang tidak Kenal dengan Keluarga ZAINAB (Nama NENEK Pemohon) di Siantar dengan memiliki Jumlah kekayaan **Kontrakan Rumah di Jalan Merpati Siantar** yang selalu Ibu Kandung Pemohon Banggakan kepada setiap Orang. Dan Termohon rasa alasan Pemohon itu **tidak benar sama sekali** bahwa Pemohon Tulang Punggung karena itu alasan yang di buat buat. Dan Termohon tekankan tidak pernah berkeberatan terhadap Uang yang diberikan Pemohon kepada Orangtua Termohon hal ini terbukti selama bersama Termohon tidak Pernah menuntut Uang Belanja dari Pemohon, Karena Pemohon memberikan uang langsung kepada Orangtua Pemohon dan Termohon tidak pernah keberatan walaupun Pemohon Pernah menyampaikan “ Selama Tinggal dirumah ini yang mengendalikan keuangan dapur adalah Ibuku”-
- Alasan Pemohon menyampaikaikan anak laki – laki paling kecil dan tinggal bersama orang tua Pemohon itu tidak benar dan alasan

Hlm. 16 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



yang dibuat buat karena dirumah tersebut yang beralamat di JL.HM Syukur Soritua No. 16 Kel. Sadabuan **ada 3 Kepala Keluarga yang menenempatnya antara lain (Mertua, Pemohon dan Saudara Laki laki Pemohon Yang bernama Saiful Siregar yang sudah menikah) yang bertugas di PNS DISKOMINFO KOTA Padangsidempuan** dan selama Termohon tinggal saudara laki- laki Pemohon sudah tinggal dikediaman rumah tersebut **dan perlu ditegaskan ibu kandung Pemohon** yang menganjurkan untuk tinggal dan berkumpul dirumah tersebut sebelum rumah saudara laki –laki Pemohon(Abangnya) selesai di bangun Rumah di Batunadua yang sampai sekarang tidak jelas kondisinya dan alasan Pemohon **tidak sesuai Fakta dan dibuat –buat.**

Penjelasan tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon:

- Pemohon menyampaikan sering keluar rumah untuk tugas kelapangan mencari informasi penyelidikan itu sama **sekali tidak benar dan bohong** karena itu tugas dari bagian Bidang Brantas dan sebelum Pemohon dan Termohon Menikah Pemohon sudah dipindah tugaskan Ke bagian Data ,karena Konflik antara Pemohon dengan **Kepala Seksi Bidang Brantas** sikap Pemohon di Kantor yang tempramental dan Arogan sehingga Pemohon dipindah tugaskan ke bagian Data.
- Pemohon mengatakan bahwa tidak ada todongan senjata dan tidak memiliki kepemilikan senjata api itu sama **SEKALI TIDAK BENAR DAN BOHONG** Karena Belum sebulan Pernikahan Pemohon selalu menyelesaikan masalah dengan menodongkan senjata Dan berawal dari tindakan tersebut yang membuat pemohon merasa **ketakutan dan sampai sekarang trauma.**
- Kejadian pada Malam Hari ketika Pemohon ingin keluar malam bersama teman – teman lelakinya,dan meninggalkan Termohon sendirian dirumah saat itu ketika Termohon meminta agar tidak keluar sehingga terjadinya keributan dan Pemohon mengambil **senjata api**

Hlm. 17 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dari Lemari hias dan Termohon berlari keruang tamu untuk mencari perlindungan karena Termohon sudah ketakutan melihat sikap Pemohon yang sudah melewati batas, dan Akhirnya Pemohon mengajak Termohon ke Kamar dan Di kamar Pemohon Memadamkan Lampu dan Pemohon **spontan meletakkan senjata api tepat di bagian Kepala Sebelah kanan Termohon** dan Kondisi Termohon saat itu sudah pasrah beberapa menit kemudian Pemohon menyalakan Lampu dan tertawa terbahak- bahak seolah tidak merasa bersalah dengan sikap Pemohon yang sudah melakukan tindakan Penyalahgunaan senjata Api tersebut. Keesokan harinya Termohon memilih untuk pergi kerumah orangtua Pemohon yang tidak jauh dari rumah Pemohon untuk **menenangkan rasa ketakutan dan ke traumaan senjata api tersebut** Sampai akhirnya Pemohon datang menjemput Termohon dan Termohon memilih untuk pergi karena ada rasa ketakutan kepada Pemohon sampai akhirnya timbul kecurigaan dari Ibu Kandung Termohon tentang kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan akhirnya **Pemohon menyampaikan rasa bersalahnya dan mengakui tentang kepemilikan senjata tersebut DISAKSIKAN** Ibunda Termohon dan Saudara Laki – laki abang Termohon dirumah Termohon Pada Saat Bulan Ramadhan Tahun lalu 2018 menjelang berbuka puasa , dengan mengucapkan kata – kata :“ mangido maaf au nantulang adong senjata ku , ubaen tu ulu nia”(minta maaf bu ada senjata ku, kubuat ke kepala nya)

Kasus Penyalahgunaan senjata Api tersebut juga sudah Termohon sampaikan Kepada Atasan Pemohon di Kantor BNNK Mandailing Natal Pada Saat Mediasi Pada Hari jum'at tanggal 19 Oktober 2018 di Ruangan Kepala BNNK Mandailing Natal yang disaksikan Oleh:

- Kepala BNNK Mandailing Natal : Sabaruddin Bangko
- Ustad BNNK Mandailing Natal

Hlm. 18 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- KTU Mandailing natal : NISA
- KEPALA SEKSI BAGIAN DATA : Pak Armen
- Dan hasil dari Mediasi tersebut terbukti senjata Api tersebut bukan Kepemilikan BNNK Madina, melainkan senjata tersebut kepemilikan Pemohon Secara **Illegal** dan Kepala BNNK Madina Menyampaikan di akhir dari Mediasi kepada Termohon “Jika Kamu berani membunuh istri kamu, berarti kamu bisa juga membunuh saya, dan sebaiknya kamu tes **KEJIWAAN SAJA** “
- Karena penodongan senjata tersebut bukan sekali dua kali saja terjadi dalam 3 bulan pernikahan tersebut, Pemohon juga pernah **menengancam ingin bunuh diri meletakkan senjata api ke dadanya** untuk menakuti Termohon jika beda Argumen dan Termohon yakin bukan Termohon saja Korban yang Pemohon lakukan karena begitu gampangnya Pemohon melakukan hal tersebut berulang ulang kali tanpa ada rasa efek jera. Terbukti saat pulang kerja Termohon kaget menemukan senjata Api di Jok kreta Termohon **BEAT MERAH PLAT BK 5002 YAF** yang saat malam harinya di pake Pemohon keluar malam Jadi Jika Pemohon membantah tidak memiliki Senjata Api itu **TIDAK BENAR DAN ITU BOHONG** .
- Mertua laki laki Termohon juga sudah mengetahui kepemilikan senjata Pemohon dan Pemohon pun sudah dinasehati Oleh Mertua Laki- laki Termohon agar tidak Bermain –main dengan Senjata Api tersebut bahkan Mertua Lelaki Termohon pun telah menyampaikan kepada Ibu Pemohon agar anaknya di **Penjarakan**, ketika Ibu dan Abang Termohon datang Kerumah Pemohon Hendak Menanyakan Kelangsungan Pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Kasus Penodongan Senjata Yang dilakukan Pemohon Kepada Termohon menyebabkan Termohon Trauma sehingga Pihak Keluarga

Hlm. 19 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Termohon menyarankan Kepada Pemohon agar Melaporkan Tindakan tersebut Kepada Pihak Berwajib.

- Termohon menyakini memang ada “gangguan dalam diri jiwa Pemohon” seperti yang disampaikan Atasan Pemohon Kepala BNNK MANDAILING NATAL SAHARUDDIN BANGKO, melihat sikap yang tidak jelas menyelesaikan masalah dengan Todongan senjata dan kekerasan terbukti ada jiwa jiwa “ keperempuan dalam diri Pemohon yang membuat Termohon tidak nyaman” antara lain:
 - Pemohon pernah menggunakan pakaian dalam Termohon yang bernama antep waktu berangkat kondangan diacara Pernikahan Teman Termohon hanya sekedar coba coba namun sikap Pemohon tersebut membuat lllil Termohon.
 - Setelah Menikah beberapa bulan Pemohon pernah meminta izin kepada Termohon untuk mulai “nge gym” karena sebelum Termohon dan Pemohon Menikah , Pemohon sudah Rutin Nge ‘gym dan Fitnes, terbukti dari Pengakuan soerang Tukang jahit langganan Pemohon yang Bernama “ Tukang Jahit Sash” yang berlokasi di Pasar Loak Padangsidempuan beliau menyampaikan Pemohon selalu menjahitkan Pakaian ditempat nya sejak Rajin Fitnes / Nge Gym.
 - Pergaulan Pemohon bersama Teman Lelaki bersifat kewanita- wanitaan, terbukti Ketika Pernikahan terjadi tanggal 18 Maret 2018 Termohon dan keluarga besar **Termohon terkejut** para Tamu undangan dihadiri teman –teman Pemohon
 - o (Lelaki bersifat kewanita- wanitaan) yang membuat Termohon dan Keluarga Termohon semakin terkejut melihat kostum yang dikenakan mereka di Pernikahan dengan *dress code* (kode berpakaian) hitam tersebut sepertinya sudah **direncanakan dan disesuaikan**.

Hlm. 20 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Pemohon lebih mengutamakan teman “**lelakinya**” dari pada istrinya terbukti Pemohon sering mengucapkan kalimat menyakiti hati istri “apapun yang terjadi kepada diri saya, yang menyelamatkan saya teman saya bukan kamu” kalimat itu sering terucap dari lisan Pemohon bila ingin keluar dengan teman – teman Lelakinya.
 - Sering keluar malam bersama teman Lelakinya dan pulang jam 1 Pagi, bahkan weekend sekali seminggu pulang pasti sempatkan menemui teman lelaki nya.
 - Beberapa sikap “nyinyir” Pemohon di Media sosial menurut Termohon menggambarkan sikap **Kejiwaan Pemohon** yang sesungguhnya menjelekkan dan mencemarkan nama baik Termohon yang membuat Termohon dan Keluarga Termohon sakit hati, ungkapan Pemohon tersebut seperti **tidak Berpendidikan dan Tidak Beretika** Pemohon menyampaikan di Postingannya **“Termohon telah Pemohon Buang ke Laut dan Mengembalikan ke Habitatnya”**. **Kalimat tersebut menggambarkan saya seperti “ Binatang” Karena Habitat Itu ditujukan Kepada Binatang.**
 - Termohon menemukan ada beberapa jumlah Komenan Postingan Pemohon di media sosial yang **memuja** Postingan Foto seorang Lelaki pada tanggal 19 April 2019 Pada saat Itu Kami Pemohon dan Termohon Baru saja Menikah (yang dalam Komentar tersebut bahasanya “ **Hempaskan adek bang, Gagahnyaaaaaaa, Ha.....Kan tomboy lagi**) sedangkan selama dalam Pernikahan Pemohon tidak Pernah memuji Termohon sebagai Istri sebagaimana seperti dalam Komentar Postingan terhadap Laki –laki tersebut.
- Termohon tidak sependapat dengan Pemohon Pada Angka 4 Point ke 2 Karena Alasan sebagai berikut :
- Setelah berpisah 1 Juli 2019 Pemohon pernah berjanji dan menyampaikan Kepada Termohon akan menyerahkan semua barang

Hlm. 21 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



barang bawaan Termohon berupa : Lemari, Tempat Tidur dan Toilet dan termasuk Pakaian yang Termohon Janjikan akan di kirimkan ke rumah Temohon, Dan Pemohon juga menyampaikan akan **berpisah secara baik-baik** dengan Membawa seluruh Keluarga Besar Pemohon di SIANTAR Beserrta Tokoh Masyarakat (Hatobongon, Alim Ulama) namun setelah 4 Bulan lebih Pihak Keluarga Termohon menunggu Janji Tersebut namun tidak Kunjung datang sedangkan Termohon dibiarkan begitu saja tanpa Statu, oleh Sebab itu Keluarga Termohon datang Kerumah Pemohon dengan baik bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon tersebut namun Pemohonlah yang **bersikap tidak baik** ketika pihak keluarga datang ke rumah Pemohon dengan cara Pemohon Tidak menanggapi keluarga Termohon (Pemohon dirumah namun sama sekali tidak mau menemui keluarga Termohon) bahkan Pemohon Bersikap seolah-olah tidak terjadi apa – apa dan Lepas Tanggung Jawab namun sebaliknya Pemohon Bersikap “nyinyir” di Media Sosial dan Mencemarkan Nama Baik Termohon seperti **LELAKI TIDAK GENTEMNT** yang bisanya berkoar –koar di Media Sosial Untuk mencitrakan diri nya.

- Dan pengakuan Pemohon yang mengusir keluarga Termohon ketika datang ke rumah Pemohon merupakan bentuk sikap Pemohon yang tidak menghargai Termohon karena yang di usir tersebut adalah Ibu Termohon, Ibu Termohon saja mampu di usir Oleh Pihak Keluarga Termohon apalagi **Termohon**.
- Termohon tidak sependapat dengan Pemohon Pada Angka 4 Point ke 3 Karena izin tersebut tidak Berdasarkan ketentuan yang Berlaku Karena Termohon tidak Pernah Menandatangani BAP yang dijanjikan Insapektorat Kepada Termohon yang disaksikan Oleh Pihak Keluarga dari Termohon pada Hari Rabu,26 Desember 2018 di Kantor Inspektorat Mandailing Natal Panyabungan.

Hlm. 22 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



KESIMPULAN:

- Termohon Menolak Semua Jawaban Pemohon Karena Jawaban tersebut adalah Jawaban “ **JAHANNAM BUKAN JAWABAN SEORANG BERIMAN**”
- Termohon tetap Pada semua Jawaban dan Tuntutan Pemohon dan” **TIDAK ADA PERUBAHAN**” dan Mohon dianggap satu Kesatuan dengan Jawaban Kedua ini dan terhadap Jawaban Pemohon adalah alasan yang dibuat –buat , Hendaknya Pemohon Berani **MEMBUKA MATA DAN BELAJAR TENTANG HUKUM** Agar paham yang mengatur Agama ini adalah **HUKUM BUKAN NAFSU** dan Keinginan seperti alasan Pemohon Pada Repliknya.

Demikian Jawaban kedua (Duplik) ini , Termohon sampaikan dan Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar memberikan putusan sebagaimana yang terdapat didalam Jawaban ataupun Duplik Termohon atau Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil –adilnya.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/026/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (P.1);
2. Fotokopi Daftar Gaji Bulan Desember tahun 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (P.2);
3. Fotokopi hasil mediasi atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 5 November 2018 (P.3);

Hlm. 23 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Mulia Siregar bin Maharaja Parlaungan, (Ayah Kandung Pemohon) umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan HM. Syukur Soritua No. 16, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan saudara sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah satu tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama 2 (dua) bulan, kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat tingkah laku Termohon yang sedang marah kepada Pemohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, dan terakhir Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mau ke rumah paman Termohon yang sedang ada acara karena pada waktu itu Pemohon dalam keadaan capek pulang dari tempat bekerja;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hampir satu tahun dan tidak pernah rukun lagi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara diam-diam dan tanpa pamit kepada Pemohon;

Hlm. 24 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah 4 (empat) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Pada perdamaian pertama berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Setelah itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah 3 (tiga) kali didamaikan tidak pernah berhasil;;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan setahu saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan pistol di tangan Pemohon, bahkan saksi pun tidak tahu jika Pemohon pernah menodongkan pistol ke kepala Termohon;
2. Nurhayati Manurung binti Ponimin, (Ibu Kandung Pemohon) umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan HM. Syukur Soritua No. 16, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah satu tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama satu bulan, kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Termohon merajuk kepada Pemohon;

Hlm. 25 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan juga kepada saksi sebagai mertuanya. Pemohon pernah bercerita jika Termohon menunjuk muka Pemohon sambil berkata *"tidak mau aku tinggal di rumah mamakmu"*;;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara diam-diam dan tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah 4 (empat) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Pada perdamaian pertama berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Setelah itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah 3 (tiga) kali didamaikan tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan setahu saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan pistol di tangan Pemohon, bahkan saksi pun tidak tahu jika Pemohon pernah menodongkan pistol ke kepala Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Foto Pemohon memegang pistol bersama dengan seorang perempuan (T.1);
2. Foto Pemohon rekreasi (T.2.a);
3. Foto Pemohon (T.2.b);
4. Foto acara pernikahan Pemohon dengan Termohon (T.3);
5. Fotokopi SMS Pemohon kepada Termohon (T.4);
6. Fotokopi SMS (T.5);

Hlm. 26 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



7. Foto rumah (T.6);
8. Fotokopi Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (T.7.a);
9. CD Inspektorat (T.7.b)
10. CD rekaman suara (T.8);

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. Hj. Dahniar Pasaribu binti Abdul Rahman Pasaribu (Ibu Kandung Termohon), umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (Diploma), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Perjuangan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, mereka berdua suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga tempat tinggal Termohon dengan Pemohon terakhir di Kelurahan sadabuan, rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis, namun sejak 3 bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah lebih dari 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon setelah mereka pisah rumah;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, sebelum pisah rumah. Perdamaian berhasil, mereka bersatu kembali, tetapi terjadi lagi pertengkaran;

Hlm. 27 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon bekerja berjualan pakaian, namun saksi tidak tahu penghasilannya tidak ada pekerjaan atau penghasilan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. Ramon Panduwira Pulungan (Abang Kandung Termohon), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1(Tehnik Sipil), pekerjaan Stap PU Padangsidempuan, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Perjuangan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, mereka berdua suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga tempat tinggal Termohon dengan Pemohon terakhir di Kelurahan sadabuan, rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis, namun sejak 1 bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon, karena Pemohon sering ke luar malam dan juga Pemohon pernah menodongkan pistol ke kepala Termohon;
- Bahwa Pemohon menodongkan pistol, saksi tahu dari cerita Termohon dan setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah lebih dari 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon setelah mereka pisah rumah;

Hlm. 28 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, sebelum pisah rumah. Perdamaian berhasil, mereka bersatu kembali, tetapi terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

3. Edrida Pulungan binti H. Alm. Drs. Azhari Pulungan (Kakak Kandung Termohon), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS di DPD RI, tempat tinggal di Jalan Menteng Tenggulun, No. 16, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, mereka berdua suami isteri menikah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa selama berumah tangga tempat tinggal Termohon dengan Pemohon terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sadabuan;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis, namun sejak 3 bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena masalah tempat tinggal, Pemohon kerja dan tinggal di Panyabungan sehingga Termohon hendak tinggal di rumah orangtua Termohon selama Pemohon di Panyabungan serta masalah nafkah, Pemohon hanya satu kali memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar Pemohon ada memiliki kelainan seksual, saksi tahu dari cerita teman saksi yang bernama Dina Nasution yang tinggal di Panyabungan, yang merupakan mantan pacar Pemohon, serta saksi sering melihat tulisan

Hlm. 29 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



komentar Pemohon dalam media sosial instagram yang sering mengomentari foto laki-laki yang berbadan atletis

- Bahwa Pemohon menodongkan pistol, saksi tidak pernah melihat, namun saksi hanya tahu dari cerita Termohon. Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakui memiliki senjata dan telah terdaftar;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah lebih dari 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon memiliki trauma terhadap sikap Pemohon yang pernah 2 (dua) kali menodongkan senjata ke kepala Termohon;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah dapat dihubungi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon, Termohon pun sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Pemohon. Selama berpisah Pemohon pernah menulis komentar di media sosial "Termohon sudah dibuang dan dikembalikan ke habitatnya". Seolah-olah Termohon adalah binatang;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mandailing Natal dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi tahu gaji Pemohon karena saksi melihat di situs kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lain;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DALAM KONPENSI

A. Pembuktian

1. Bukti Tertulis Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah diberi materai yang cukup sehingga bisa menjadi alat bukti di persidangan.

Adapun alat bukti Pemohon yaitu :

- a. Kutipan Akta Nikah nomor : 0132/026/III/2018 tanggal 19 Maret 2018
- b. Surat Perihal pembinaan Rumah Tangga dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal tanggal 05 November 2018.
- c. Slip gaji Pemohon

2. Saksi-Saksi Pemohon

Bahwa pada tanggal 18-06-2018 Pemohon telah mengajukan saksi kepersidangan adalah sebagaiberikut :

2.1 Mulia Siregar merupakan ayah kandung Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon satu rumah pada saat awal pernikahan.
- Bahwa Pemohon dan termohon sering bertengkar sejak menikah.
- BahwaTermohon suka merajuk.
- Bahwa setiap kali bertengkar, termohon selalu meninggalkan suami dan pulang ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa benar termohon meninggalkan suami keluar dari rumah tanpa izin suami.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Saudara saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon.

2.2 Nurhayati Manurung merupakan ibu kandung Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Termohon tidak taat pada suami.

Hlm. 31 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Termohon dan pemohon satu bulan pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran.
- Termohon tidak menghormati orang tua pemohon.
- Termohon suka merajuk dan sering meninggalkan suami, dan selalu pulang ke rumah orang tua termohon.
- Termohon tidak bisa atau tidak pandai mengurus suami (tidak bisa apa-apa).
- Saudara saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon per bulannya.
- Di dalam persidangan juga termohon menghina orang tua pemohon sambil menunjuk dan mengatakan orang tua pemohon orang gila di depan hakim di dalam ruangan sidang.

3. Bukti Tertulis Termohon

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Kutipan Akta Nikah
2. Foto Senjata Api
3. Foto Rumah Nenek dan saudara–saudara ibu pemohon di Pematang Siantar
4. Foto seorang laki-laki

4. Saksi-saksi Termohon

Bahwa pada tanggal 25-06-2019 Termohon telah mengajukan saksi sebagaiberikut :

4.1 **Hj. Dahniar Pasaribu** merupakan ibukandung Termohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon tinggal serumah di rumah orang tua pemohon dan belum mempunyai anak.
- Pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Termohon tidak nyaman dengan pemohon dikarenakan pemohon orangnya keras, mengancam termohon.
- Gaji pemohon sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pemohon dan termohon serumah hanya 3 bulan setelah menikah tanggal 18 Maret 2018.

Hlm. 32 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Tidak serumah sudah 11 bulan, termohon sendiri yang keluar dari rumah.
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya.

4.2 Ramon Pulungan merupakan abang kandung Termohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon sering cekcok hanya karena masalah kecil, sering keluar malam ke warung (kedai kopi).
- Pemohon pernah menodongkan senjata api ke kepala termohon, saksi tidak melihat hanya mendengar cerita dari termohon. Oleh karena itu jiwanya merasa terganggu.
- Pemohon hanya seorang PNS.
- Pemohon dan termohon hanya 1 bulan rukunnya setelah menikah.
- Selama berpisah 11 bulan, pemohon tidak pernah menjemput termohon.
- Selama berpisah 11 bulan, termohon tidak pernah kembali ke rumah pemohon.
- Dalam seminggu pasti ada keributan, didamaikan, dua hari kemudian ribut lagi. Begitu seterusnya.
- Tidak sanggup untuk mendamaikannya.

4.3 Edrida Pulungan merupakan kakak kandung Termohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon tidak satu rumah selama 9 bulan.
- Hanya mendengar pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Faisal menodongkan senjata api kepada termohon, tidak melihat hanya mendengar cerita dari termohon.
- Pemohon tidak menafkahi termohon, tidak melihat dan hanya mendengar cerita dari termohon.
- Saudara Faisal terindikasi penyuka perempuan dan laki-laki, dengar cerita dari teman saya yang bernama Dina Syarifah yang tinggal di Panyabungan, mantan dari Faisal.

Hlm. 33 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Menodongkan senjata api tidak melihat, hanya mendengar cerita dari termohon.
- Faisal sering me"like" foto laki-laki di Sosmed.
- Gajinya sekitar Rp. 5.000.000,-. Tau gajinya lihat di website.
- Belum punya anak.
- Pemohon menafkahi termohon hanya satu bulan setelah menikah.

B. Fakta Persidangan

Bahwa pada saat pertama siding Termohon datang menghadap di persidangan dan telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun **mediasi gagal** dan sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa minggu sejak menikah **sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus** yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti buku nikah dengan daftar gaji serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti domisili tempat kediaman Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 0132/026/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Hlm. 34 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 0132/026/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2018 ;
- Bahwa sejak menikah tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mematuhi Pemohon sebagai suami dan sering melawan kepada Pemohon selaku suami Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa terbukti dalam persidangan didepan Majelis Hakim yang Mulia Termohon menunjukkan sikap aslinya dimana pada saat orang tua kandung Pemohon menjadi saksi Termohon bersikap sangat tidak sopan dan tidak mencerminkan orang yang berpendidikan dengan cara

Hlm. 35 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



berkata-kata kasar menunjuk dengan jari termohon kepada orang tua pemohon dengan mengatakan orang tua pemohon **"ORANG GILA"** dan telah menghina orang tua Pemohon.

- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon **sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan warahmah, sehingga majelis hakim sudah selayaknya berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Bahwa hal lain yang menjadikan Pemohon yakin bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Termohon sekalipun majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sehingga apabila salah satu pihak (ic. Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah mengajukan cerai talak, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyadari perceraian itu sedapat mungkin dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Hlm. 36 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa **mafsadat** bagi kedua belah pihak;

Bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah

درء المفسد مقدم على جلب المصلح :yang berbunyi

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Pemohon berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

DALAM REKONPENSASI

Bahwa dalam persidangan melalui Jawabannya Termohon meminta adanya hak-hak yang diberikan kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Poin 10 sebagai berikut :

- a. Nafkah Terhutang
- b. Nafkah iddah
- c. Kiswah
- d. Maskan
- e. Mut'ah

Bahwa Pemohon menolak permintaan dari Termohon karena **Termohon sendiri sudah layak dikatakan durhaka (Nusyuz) kepada Pemohon** sehingga seorang istri yang durhaka kepada suaminya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana disebutkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 37 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain **atau nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

Bahwa kedurhakaan Termohon yaitu selalu melawan kepada Pemohon, dan tidak mematuhi Pemohon, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon, pemohon sudah sering sekali menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak menurut dan selalu melawan.

Bahwa dalam fakta persidangan Allah Swt telah menunjukkan sikap asli Termohon di hadapan Majelis Hakim yang Mulia dimana Termohon telah **secara sadar dan dengan tegas telah menghina orang tua kandung Pemohon dan Pemohon, mengatakan orang tua kandung pemohon "ORANG GILA"**, sehingga hal ini menunjukkan sikap asli Termohon dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa Pemohon juga sangat bingung terhadap gugatan Termohon yang meminta uang nafkah lampau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hal yang tidak mendasar dimana jumlah tersebut mengada-ada dan alasannya tidak masuk akal, Termohon yang meninggalkan Pemohon **tanpa izin pemohon** selaku suami termohon sehingga tidak pantas meminta nafkah lampau, oleh sebab itu dalil Termohon harus ditolak.

Hlm. 38 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apa pun terkait dengan gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon, begitu pula saksi-saksi tidak ada satu pun menerangkan mengenai gugatan rekonsensi sehingga Termohon tidak dapat membuktikan gugatan rekonsensinya.

Bahwa karena gugatan rekonsensi Termohon tidak terbukti sudah sepatutnya gugatan rekonsensi ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon juga merupakan tulang punggung bagi bapak kandung dan ibu kandung Pemohon, **sehingga gaji Pemohon digunakan untuk membiayai kedua orang tua kandung Pemohon.**

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam **Kesimpulan ini** di atas sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memberikan putusan sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon yang dibacakan pada sidang sebelumnya dan menolak semua gugatan rekonsensi Termohon.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

I. PERMOHONAN/GUGATAN PEMOHON

Bahwa surat permohonan/gugatan Pemohon tertanggal 01 Maret 2019, pada pokoknya berisi tentang Permohonan Pemohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan alasan hubungan Pemohon dan Termohon sejak akhir Juni 2018 telah pisah rumah dan ranjang hingga sekarang 8 (delapan) bulan lamanya yang disebabkan diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dikarenakan:

- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan;
- Termohon tidak pernah setuju terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar Termohon mau

Hlm. 39 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



tinggal bersama di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal namun Termohon tidak mau;

II. MEDIASI

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menganjurkan agar diadakannya perdamaian/mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk dan menyediakan waktu untuk melakukan perdamaian tersebut namun setelah diadakan perdamaian ternyata perdamaian antara Pemohon dan Termohon dinyatakan GAGAL sehingga perkara antara Pemohon dan Termohon dilanjutkan ke dalam persidangan;

III. JAWABAN-MENJAWAB

Bahwa Terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah pula menjawab yang pada pokoknya MENOLAK dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang nyata diakui oleh Termohon di dalam persidangan dan Termohon di dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon dan pada pokoknya jawaban Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PenggugatRekonsensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
 - 2.4. Belanja Termohon selama berpisah selama 9 (sembilan) bulan x Rp. 2.500.000= Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima atus Ribu Rupiah)
 - 2.5. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 2.500.000= Rp. 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
 - 2.6. Kiswah (Pakaian Termohon) sebesar Rp.5.000.000,- hal ini sangat wajar mengingat selama Pernikahan sehelai

Hlm. 40 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Pakaian pun tidak pernah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

2.7. Maskan (Biaya Tempat Tinggal) Termohon selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

2.8. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Dan terhadap jawaban Termohon, Pemohon pula diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban termohon yang tertuang di dalam Replik Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan sebagaimana dimuat di dalam surat permohonan Pemohon :

Dan terhadap replik tersebut Termohon pula telah menanggapi sebagaimana terurai di dalam duplik Termohon yang tidak kami uraikan kembali, mengingat seluruh jawaban-menjawab telah dibacakan dan dicatat secara lengkap oleh Panitera;

IV. PEMBUKTIAN

Bahwa terhadap permohonan Pemohon telah pula diajukan pembuktian baik dari pemohon ataupun dari termohon pembuktian tersebut secara umum sebagai berikut;

4. 1. PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat dan beberapa saksi, dan mengingat pemeriksaan para saksi Penggugat pada hakekatnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang tentunya dengan lengkap, maka untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kami beranggapan keterangan atas para saksi a quo tidak perlu kami ketengahkan lagi secara keseluruhan dan tersendiri kecuali yang pokok-pokok saja yakni sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Saksi MULIA SIREGAR, DISUMPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Benar, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 (enam) bulan;
- Benar, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Jalan HM. Syukur Sori Tua Lingkungan II Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Benar, perselisihan diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin diantarkan pulang ke rumah orangtuanya karena ada acara keluarga namun Pemohon tidak bersedia karena sedang capek;
- Benar, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Saksi NURHAYATI MANURUNG, DISUMPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Benar, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 (enam) bulan;
- Benar, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Jalan HM. Syukur Sori Tua Lingkungan II Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Benar, perselisihan diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon dan Pemohon sering ribut dan berdebat.
- Benar, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

4. 2. PEMBUKTIAN TERMOHON

Dan untuk membantah dalil-dalil maupun bukti surat serta keterangan saksi Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari **T-1 hingga T-7** serta dan juga telah mengajukan dalil bantahannya melalui para saksi Termohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Hj. BIDAN DAHNIAR PASARIBU

Hlm. 42 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Benar, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon yakni saksi Ibu kandung Termohon;
- Benar, Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Benar, Pemohon dan Termohon bersama selama 3 (tiga) bulan dan berpisah hampir 1 (satu) tahun;
- Benar, Termohon keluar dari rumah yang disebabkan Pemohon bersikap kasar kepada Termohon, Pemohon sering mengancam Termohon dengan senjata api dan keluarga Pemohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Benar, penghasilan Pemohon selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta);
- Benar, Pemohon bekerja di BNN Mandailing Natal;

SAKSI RAMON PANDUWIRA PULUNGAN BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN, DISUMPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Benar, saksi memiliki hubungan dengan Termohon yakni saksi abang kandung Termohon;
- Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Benar, Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Benar, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan Termohon sering diancam dan ditodongkan senjata api yang menyebabkan Termohon trauma dan memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya;
- Benar, saksi tidak melihat Pemohon menodongkan pistol kepada Termohon namun saksi melihat dan mendengar Pemohon mengakui penodongan senjata terhadap Termohon dan Pemohon meminta maaf atas tindakannya tersebut;
- Benar, saksi mengetahui penghasilan Pemohon yakni sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perincian gaji pokok

Hlm. 43 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan remon tunjangan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah);

- Benar, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun yang mendamaikannya hanya dari pihak Termohon;
- Benar, Termohon sendiri pun telah berupaya untuk berdamai dengan Pemohon namun Pemohon tidak mepedulikan Termohon;

SAKSI EDRIDA PULUNGAN, SE, M.Hi BINTI Alm. Drs AZHARI PULUNGAN, DISUMPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Benar, saksi mengenal Pemohon;
- Benar, Pemohon dan Termohon telah menikah pada Tanggal 18 Maret 2018;
- Benar, Pemohon dan Termohon berpisah sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Benar, sudah tidak ada etikad baik untuk bersatu lagi karena Pemohon pun sudah memblok seluruh kontak keluarga Termohon bahkan Pemohon telah mencemarkan nama baik Termohon dan juga keluarga Termohon;
- Benar, Pemohon mencemarkan nama baik Termohon melalui media sosial facebook yang mengatakan Termohon telah dibuang oleh Pemohon ke laut yang mana kalimat tersebut pantasnya disampikan kepada hewan;
- Benar, saksi mengetahui persoalan Pemohon dan Termohon yakni Pemohon menyalahgunakan senjata api yang dimilikinya kepada Termohon;
- Benar, saksi tidak pernah melihat Pemohon menodongkan senjata api kepada Termohon namun saksi melihat Termohon saat ini mengalami **trauma dan kondisi kejiwaannya terguncang**;
- Benar, selain Pemohon menyalahgunakan senjatanya kepada Termohon, Pemohon jugamenyukai perempuan juga kepada laki-laki;(bisex)

Hlm. 44 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Benar, saksi mengetahui jika Pemohon menyukai bukan hanya kepada perempuan juga kepada laki-laki dari sahabat saksi yang bernama DINA SYARIFAH NASUTION tinggal di Panyabungan;
- Benar, saksi mengetahui Pemohon suka bukan hanya kepada perempuan juga kepada laki-laki melalui media sosial dimana Pemohon terlihat memuja temannya laki-laki di akun instagramnya dan selain itu Pemohon juga pernah memakai pakaian dalam Termohon yang tidak pantas dan wajar dikenakan lelaki Normal;
- Benar, saksi mengetahui berapa penghasilan Pemohon yakni sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan remon/tunjangan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Benar, saksi mengetahuinya setelah mengecek di BKD;

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa dari uraian yang kami paparkan di atas, kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara konferehensip atas perkara tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau sesuai dengan kutipan akta nikah nomor :No. 0132/026/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, hal ini terbukti dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 dan telah pula diakui oleh Pemohon dan Termohon serta dikuatkan pula oleh kesaksian yakni saksi MULIA SIREGAR, NURHAYATI MANURUNG, Hj. BIDAN DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA PULUNGANBINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terpisah rumah dan ranjang sudah 1 (satu) tahun terbukti dari keterangan saksi MULIA SIREGAR, NURHAYATI MANURUNG, Hj.

Hlm. 45 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



BIDAN DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA PULUNGAN, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA PULUNGANBINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN;

- Bahwa benar, perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa **Termohon merasa trauma dan tergoncang kejiwaannya atas perbuatan Pemohon yang beberapa kali menodongkan senjata api yang dimilikinya** kepada Termohon, hal tersebut terbukti diterangkan oleh saksi Hj. DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA PULUNGAN, SE, MHi BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN, dan terbukti pula perselisihan yang terjadi diantara keduanya disebabkan serta sikap Pemohon yang tidak wajar yakni Pemohon tidak hanya menyukai perempuan melainkan Pemohon juga menyukai yang sejenis dengan Pemohon hal ini sesuai dengan keterangan saksi EDRIDA PULUNGAN, SE, MHi BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN;
- Bahwa benar terhadap perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang berupaya mendamaikan diantara Pemohon dan Termohon hanya dari pihak Termohon sedangkan pihak Pemohon tidak pernah serius untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, hal ini terbukti dari keterangan saksi Pemohon MULIA SIREGAR, NURHAYATI MANURUNG yang pada pokoknya menerangkan TIDAK ADA upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dilakukan hanya sekali saja yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Hj. DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA PULUNGAN, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA PULUNGAN, SE., M.Hi BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN yang pada pokoknya menerangkan yang mendamaikan Pemohon dan Termohon hanya dari pihak Termohon sedangkan Pemohon tidak ada upaya untuk mendamaikan perselisihan tersebut;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama karena perselisihan BUKAN karena Termohon TIDAK PATUH kepada

Hlm. 46 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Pemohon melainkan karena Pemohon yang beberapa kali **menodongkan senjata api yang dimilikinya kepada Termohon**, hal ini terbukti dari keterangan saksi Hj. BIDAN DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN dan diperkuat pula dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-1 yang dan BENAR penyebab lainnya Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak hanya menyukai perempuan melainkan Pemohon juga menyukai yang sejenis hal ini terbukti dari keterangan saksi EDRIDA PULUNGAN, SE, M. HI BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN yang keterangan tersebut diperkuat dengan bukti surat Termohon yang diberi tanda T1 s/d T3;

- Bahwa dengan demikian BENARlah Termohon TIDAK melakukan Nusyuz kepada Pemohon sehingga Termohon berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh Termohon sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa benar, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perincian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) gaji pokok dan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) gaji raimon/tunjangan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hj. BIDAN DAHNIAR PASARIBU, RAMON PANDUWIRA PULUNGAN, ST BIN Alm. Drs AZHARI PULUNGAN dan EDRIDA PULUNGAN, SE, M. HI BINTI Alm. Drs. AZHARI PULUNGAN dan tidak benar Pemohon sebagai tulang punggung keluarga sehingga Pemohon berkewajiban memberikan uang kepada kedua orangtuanya karena orang tua Pemohon memiliki usaha kontaran yang berasal di siantar hal ini bersesuaian dengan bukti surat Termohon yang diberi tanda T-6;
- Bahwa benar, Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah mendampingi Termohon dan TIDAK NUSYUZ kepada Pemohon dan oleh sebab itu Pemohon wajib memberikan hak-hak Termohon sesuai

Hlm. 47 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dengan yang dimohonkan Termohon sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan amarnya sebagai berikut:

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan pemohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
 - 2.1. Belanja Termohon selama berpisah selama 9 (sembilan) bulan x Rp. 2.500.000= Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 2.500.000= Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
 - 2.3. Kiswah (Pakaian Termohon) sebesar Rp.5.000.000,-: (Lima Juta Rupiah)
 - 2.4. Maskan (Biaya Tempat Tinggal) Termohon selama massa Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
 - 2.5. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

A T A U:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif, untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atqasannya atau

Hlm. 48 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



pejabat yang berwenang yaitu Keputusan Bupati Mandailing Nataal Nomor : 873.4/0182/K/2019, tanggal 22 Februari 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon yakni di Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon

Hlm. 49 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Bainar Ritonga, S. Ag. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon telah memberikan jawaban dan Termohon juga tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Dan dari jawab menjawab tersebut telah nyata dan terang bagi majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis berjalan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya baik Pemohon dan Termohon mempunyai versi yang berbeda dan mereka tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka

Hlm. 50 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon mengakui sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Daftar Gaji Bulan Desember tahun 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, terbukti Pemohon mempunyai gaji sebulan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 3.192.600,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi hasil mediasi atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 5 November 2018, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dilingkungan tempat Pemohon bertugas dan upaya mediasi tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Mulia Siregar bin Maharaja Parlaungan, dan Nurhayati Manuurung binti Ponimin, yang telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama 2 (dua) bulan,

Hlm. 51 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Pemohon, penyebab sering bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, dan terakhir Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mau ke rumah paman Termohon yang sedang ada acara karena pada waktu itu Pemohon dalam keadaan capek pulang dari tempat bekerja. Dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hampir satu tahun dan tidak pernah rukun lagi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara diam-diam dan tanpa pamit kepada Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon pernah 4 (empat) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Pada perdamaian pertama berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Setelah itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah 3 (tiga) kali didamaikan tidak pernah berhasil. Akhirnya saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; Dan saksi tidak tahu tentang kepemilikan pistol di tangan Pemohon, bahkan saksi pun tidak tahu jika Pemohon pernah menodongkan pistol ke kepala Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan, sedangkan terhadap penyebabnya kedua saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karenanya terhadap penyebabnya kedua saksi tersebut dalam kategori "testemonium de auditu";

Hlm. 52 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2.a, T.2.b, T.3, T.4, T.5, dan T.6 berupa print out dan cetakan foto elektronik, hal mana majelis hakim alat bukti a quo sebagai petunjuk saja, karena bukti elektronik yang demikian harus diuji oleh ahli dibidangnya, oleh karenanya harus didukung dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7.a berupa Surat Pemohon kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal beserta lampiran-lampirannya, halmana alat bukti a quo adalah surat sepihak dari Termohon sehingga secara formil tidak bisa diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil isi surat tersebut mempertegas adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.7.b dan T.8 berupa Compact Disk (CD) hal mana majelis hakim alat bukti a quo sebagai petunjuk saja, karena bukti elektronik yang demikian harus diuji oleh ahli dibidangnya, oleh karenanya harus didukung dengan alat-alat bukti lainnya;

Meimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Hj. Dahniar Pasaribu binti Abdul Rahman Pasaribu, Ramon Panduwira Pulungan dan Edrida Pulungan binti H. Alm. Drs. Azhari Pulungan, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu dari cerita Termohon adalah karena Pemohon sering keluar malam, sedangkan tentang Pemohon menodongkan pistol ke kepala Pemohon saksi kedua telah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya; Sekarang ini Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah selama sekitar 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon setelah mereka pisah rumah; Antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga,

Hlm. 53 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan karena para saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, sedangkan terhadap penyebabnya saksi kedua dan saksi ketiga tersebut hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karenanya terhadap penyebabnya kedua saksi tersebut dalam kategori "testemonium de auditu";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), bukti P.1 s/d P.3, bukti T.1, s/d T.8 dan dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2018 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis hanya sekita 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon adalah karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon; Termohon juga selalu merasa tidak senang tinggal di rumah orang tua Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon selalu sering marah-marah terhadap Pemohon; Termohon tidak pernah setuju terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pemohon seperti Pemohon munyuruh

Hlm. 54 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Termohon agar Termohon mau tinggal bersama di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan alasan Pemohon bekerja di daerah tersebut. Sedangkan menurut Termohon penyebabnya Pemohon sering keluar malam dengan temannya dan meninggalkan Termohon dirumah sendirian, sewaktu bertengkar Pemohon pernah menodongkan pistol pada Termohon; Sebelum menikah terdapat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon masalah pekerjaan dimana Pemohon yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Mandailing Natal, Panyabungan yang akan pindah kerja ke wilayah Padangsidimpuan dan Termohon tidak akan berhenti dari pekerjaannya. Atau dengan kata lain antara Pemohon dengan Termohon saling tuduh menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain;

4. Bahwa benar Pemohon dengan Konvensi Termohon sudah pisah rumah sejak sekira 9 (sembilan) bulan lebih, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi selaku keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga, oleh instansi tempat Pemohon bekerja maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan namun usaha damai tidak berhasil dan selama berpisah tidak ada yang

Hlm. 55 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya ataukah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap

Hlm. 56 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif, untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang yaitu Keputusan Bupati Mandailing Nataal Nomor : 873.4/0182/K/2019, tanggal 22 Februari 2019, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hlm. 57 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Nafkah Terhutang/Lampau/Madhiyah belanja termohon selama berpisah mulai bulan Juni s/d Maret 9 Bulan yaitu selama 9 Bulan , Belanja termohon selama 1 Bulan sebesar Rp. 2.500.000,- x 9 Bulan = Rp. 22.500.000,-

Hal ini wajib di bayar oleh Pemohon karena termohon adalah istri yang taat bukan durhaka.

2. Nafkah Iddah Termohon selama 3 Bulan yaitu : Rp. 7.500.000,- yaitu 2.500.000,-/ Bulan
3. *Kiswah* (Pakaian Termohon) sebesar Rp. 5.000.000,-
4. *Maskan* (Biaya Tempat Tinggal) termohon selama massa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
5. *Mut'ah* (Tanda Mata/ Kenang –kenangan) sebesar Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak semuanya dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang durhaka/nusyuz. Sehingga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hlm. 58 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan. Belanja Penggugat Rekonvensi selama 1 Bulan sebesar Rp. 2.500.000,- x 9 Bulan = Rp. 22.500.000,00, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan dalil tuntutan tersebut adalah hal yang tidak mendasar dimana jumlah tersebut mengada-ada dan alasannya tidak masuk akal, Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak pantas meminta nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya selama isterinya patuh dan taat, dan berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi posita angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), artinya Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang patuh dan taat atau tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi. Meskipun Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dikarenakan semata-mata kemauan Penggugat Rekonvensi sendiri, melainkan karena sebagai suatu akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian dalil Tergugat tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena kewajiban tersebut melekat sebelum Penggugat Rekonvensi diceraikan, namun demikian selama berpisah tersebut Penggugat Rekonvensi juga tidak

Hlm. 59 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti halnya melayani Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah, keadaan Penggugat Rekonvensi secara fisik baik-baik saja dan tidak ada fakta dimana Penggugat Rekonvensi memiliki tanggungan hutang untuk nafkah dirinya selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mempunyai pekerjaan sebagai tenaga honorer yang tentu juga mempunyai penghasilan atau gaji, halmana Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya juga punya hak atas penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis tetap menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan yang jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebulan sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- x 9 Bulan = Rp. 22.500.000,00, akan tetapi majelis menentukan sendiri dengan didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan bukti P.2 dengan Gaji sebesar Rp. 3.192.600,- per bulannya, ditambah dengan Remunerasi yang secara umum diketahui golongan terendah sebesar Rp. 1.986.000, - (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka dipandang mampu dan patut serta adil bila Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,00 x 9 bulan = Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah madliyah/nafkah lampau sudah ditetapkan, maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi kepada

Hlm. 60 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat Rekonvensi sejumlah yang sudah ditetapkan, dan untuk menjamin hak-hak Peggugat Rekonvensi tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang belanja selama masa iddah sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan maskan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Peggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan Peggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, namun sebelumnya rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, halmana perginya Peggugat Rekonvensi tidak serta merta keinginannya sendiri melainkan sebagai suatu akibat adanya kemelut dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz dan oleh sebab itu ia tetap berhak

Hlm. 61 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan bukti P.2 dengan Gaji sebesar Rp. 3.192.600,- per bulannya, ditambah dengan Remunerasi yang secara umum diketahui golongan terendah sebesar Rp. 1.986.000, - (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maskan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah iddah dan kiswah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan kiswah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (/tanda mata/kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), Tergugat Rekonvensi juga keberatan/menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang berumah tangga hanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan saja yang rukun dan harmonis. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi

Hlm. 62 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan bukti P.2 dengan Gaji sebesar Rp. 3.192.600,- per bulannya, ditambah dengan Remunerasi yang secara umum diketahui golongan terendah sebesar Rp. 1.986.000, - (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 63 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.6 Nafkah madliyah/nafkah lampau sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)
 - 2.7 Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.8 Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.9 Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.10 Mut'ah berupa uang sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah); yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag. MH., Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M. A masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan

Hlm. 64 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag., MH

Arif Hidayat, S. Ag

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp346.000,00

Hlm. 65 dari 65 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pspk